




PUTUSAN

Nomor 1786Pdt.G/2018/PA.Kjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Randukuning, RT.006 RW.003, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dukuh Randukuning, RT.006 RW.003, Desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 November 2018 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dibawah nomor 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn pada tanggal 28 November 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro,

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor : 156/35/V/2006 tertanggal 27-5-2006, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Dukuh Randukuning, RT.006 RW.003, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 12 tahun 2 bulan;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- a. XXX, Perempuan, Pekalongan, 05-09-2006 ;
- b. XXX, Laki-laki, Pekalongan, 01-12-2012; dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Pihak orang tua Tergugat masih suka ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Setiap kali ada pertengkaran Tergugat selalu pergi dari rumah;
- Pada tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 Tergugat pergi dari rumah Penggugat tanpa pamit dan tanpa kabar, kemudian pada tanggal 30 Mei 2018 Tergugat pulang dan memberikan

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000. namun pada tanggal 8 Juli 2018 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat;

Terakhir pada tanggal 8 Juli 2018 terjadi perselisihan dan perselisihan pada saat itu pula Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa terhitung sejak tanggal 8 Juli 2018 telah terjadi pisah Tempat tinggal selama 5 bulan lamanya;

7. Bahwa selama 5 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, para pihak berperkara telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi. Namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag. bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 19 Februari 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas;
2. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan dari Penggugat pada point 1,2;
3. Bahwa pada point 3 tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama lebih dari 12 tahun lebih 02 bulan, yang benar adalah 12 tahun lebih 06 bulan, tepatnya pada tanggal 11 Desember 2018 Tergugat diusir orang tua Penggugat;
4. Bahwa tidak benar pada point 5, yang benar adalah :
 - a. Tergugat tidak pernah berkata kasar sebagaimana yang dituduhkan Penggugat karena saat mengingatkan Penggugat akan kesalahannya, Tergugat mengucapkan dengan kata-kata yang baik (menasihati);
 - b. Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat;
 - c. Orang tua Penggugat justru yang sering kut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - d. Setiap ada pertengkaran Penggugat selalu mengusir Tergugat untuk pergi dari rumah;
 - e. Tergugat pada saat itu tinggal di warung yang letaknya di depan rumah Penggugat untuk menenangkan suasana dan saat itu Penggugat mengetahui dimana Tergugat berada dan tidak meninggalkan rumah;

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa point 6 tidak benar, yang benar Tergugat masih tinggal bersama namun Tergugat disuruh tinggal di warung sembako yang terletak di depan rumah Penggugat;
6. Bahwa tidak benar pada point 7 karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan Penggugat justru yang mengembalikan uang nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa Tergugat masih ingin hidup bersama dengan Penggugat karena selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, justru orang tua Penggugat yang berusaha memisahkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 21 Februari 2019 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak dalih-dalih Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalih-dalih gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa menanggapi poin 3 Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 12 tahun 2 bulan itu benar, akan tetapi yang 4 bulan Tergugat sudah tidak sat urumah, sehingga Tergugat menyimpulkan, keberadaan Tergugat tinggal bersama selama 12 tahun 6 bulan, oleh karena itu dalil Tergugat tersebut haruslah ditolak;
4. Bahwa pada poin 4 Tergugat menyatakan tidak pernah berkata kasar itu tidak benar (Tergugat berbohong), Penggugat dapat menunjukkan bukti kuat berupa surat perjanjian dari Desa/Kelurahan Harjosari dengan nomor 33.26.06.05 tanggal 7 Januari 2019, atas tindakan kekerasan yang pernah dilakukan Tergugat pada Penggugat, surat tersebut kami lampirkan pada replik Penggugat;
5. Bahwa sesuai pada jawaban Tergugat terbukti kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sudah sepantasnya

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn



apabila gugatan Penggugat harus dikabulkan;

6. Bahwa menanggapi poin 5 Penggugat mengakui Tergugat untuk tinggal di warung atas permintaan Penggugat yang dikarenakan Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat sebagaimana uraian di atas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk harmonis kembali;
8. Bahwa tidak benar orang tua Penggugat yang berusaha memisahkan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa telah dilakukan berbagai usaha perdamaian, namun tidak menemukan titik perdamaian;
10. Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha sadar terhadap posisinya dan memahami posisi Tergugat sebagai suami. Namun Tergugat sebagai suami tidak menafkahi Penggugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kajen melalui Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak dalih-dalih Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 05 Maret 2019 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas;
2. Bahwa Penggugat pada dasarnya telah mengakui kesalahan Penggugat dimana Penggugat telah mendalilkan gugatan yang tidak sesuai dengan

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya, sehingga gugatan tersebut seharusnya ditolak;

3. Bahwa pada poin 3, yang benar adalah 12 tahun 06 bulan, dimana Tergugat menghitung tinggal bersama sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2006 sampai Desember 2018;

4. Bahwa pada poin 4 Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar, dan kejadian pada tanggal 07 Januari 2019 sebagaimana laporan Penggugat dari Balai Desa Harjosari Nomor 33.26.06.05 tidak sesuai dengan tanggal pembuatan gugatan dimana Penggugat mendalilkan Tergugat berbuat kekerasan pada 28 Nopember 2018 sedangkan kejadian yang didalilkan Penggugat terjadi pada tanggal 7 Januari 2019. Adapun duduk masalah dan kronologi pada kejadian tanggal 07 Januari 2019 yang sesungguhnya adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 09.00 saat di jalan Harjosari-Larikan tergugat bertemu Penggugat di jalan dan Tergugat bermaksud ingin menghentikan Penggugat karena ingin berbicara baik-baik untuk menyelesaikan masalah dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau berhenti dan tetap memacu kendaraannya dengan cepat sehingga Penggugat jatuh sendiri yang mengakibatkan Penggugat luka dan lecet di bagian pipi Penggugat, kejadian tersebut adalah murni musibah bukan tindakan kekerasan sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

5. Bahwa pada poin 5, Tergugat selalu berusaha untuk menjalin hubungan harmonis dalam hidup berumah tangga dengan Penggugat;

6. Bahwa pada poin 6, Penggugat telah mengakui bahwa saat Tergugat tidur di warung gadalah atas permintaan Penggugat dan saat itu Tergugat mengalah dan menuruti kehendak Penggugat;

7. Bahwa pada poin 7, Tergugat masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat dan anak-anak karena Tergugat sangat mencintai istri dan anak;

8. Bahwa pada poin 8 tidak benar, yang benar adalah orang tua Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pada poin 9 benar bahwa telah ada usaha perdamaian, namun tidak secara langsung antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu diwakili oleh orang tua Penggugat saat melakukan proses mediasi (perdamaian);

10. Bahwa poin 10 tidak benar, yang benar adalah Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima pemberian nafkah tersebut;

11. Bahwa Tergugat menganggap bahwa apa yang terjadi adalah cobaan dalam dinamika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga apa yang telah terjadi dapat dijadikan pembelajaran bersama agar dapat menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (Penggugat), Nomor 3326065907820001 tanggal 15 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/35/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat dan tidak ada bantahan;

B. Saksi-saksi :

1. XXXX, umur 68, tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dukuh Randukuning RT. 006 RW. 003 Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXX dan Tergugat bernama Wasnadi;

-----Bahwa Penggugat dengan

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Tergugat adalah suami istri sah yang telah lama menikah;

-----Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan selama menikah sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena sering cekcok disebabkan masalah nafkah yang kurang dan jika ada pertengkaran, Tergugat sering pergi dari rumah;

-----Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok lebih dari 3 (tiga) kali;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak setelah lebaran atau sekitar bulan Juli 2018 sampai sekarang;

-----Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar dan mau rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat tetap minta cerai;

-----Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXX, umur 64, tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Randukuning RT. 006 RW. 003 Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara, Penggugat bernama XXXX dan Tergugat bernama Wasnadi;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 bulan;
- Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi kurang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar;

-----Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain;

- Bahwa Saya tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1.-----

Afandi bin Sahali, umur 69, tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Randukuning RT. 009 RW. 003 Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXX dan Tergugat bernama Wasnadi;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah lama menikah;

-----Bahwa saksi adalah tetangga



Tergugat;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

-----Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga saksi kaget saat tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;

-----Bahwa saksi tidak tahu saat ini Tergugat dan Penggugat masih kumpul serumah atau sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat dan Penggugat berasal dari satu desa dan tinggal berdekatan;

-----Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Birin alias Kabiron bin Wardi, umur 59, tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT. 007 RW. 003 Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara, Penggugat bernama XXXX dan Tergugat bernama Wasnadi;
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

-----Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga saksi kaget saat tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn



-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;

-----Bahwa saksi tidak tahu saat ini Tergugat dan Penggugat masih kumpul serumah atau sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat dan Penggugat berasal dari satu desa dan tinggal berdekatan;

-----Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara sidang perkara a-quo yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajeen secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Doro Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 156/35/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 Selain itu Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag. akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kajen menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan sejak rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat sering berkata kasar dan suka mengancam serta jika bertengkar sering pergi dari rumah. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018 sampai sekarang selama kurang lebih 5 bulan. Selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya menolak dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan yurisprudensi MARI register nomor : 540/K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975, kepada Penggugat harus dibebani wajib bukti atas dalilnya berupa adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan sulit didamaikan, serta kepada Tergugat harus dibebani wajib bukti atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan tidak dibantah oleh pihak lawan serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk membuktikan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-2) yang merupakan akta otentik dan mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, "dikuatkan dengan pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama XXXX dan XXXX telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga perihal telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah retak menja di fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak mengetahui keduanya sekarang masih kumpul satu rumah atau sudah berpisah tempat tinggal. Para saksi terkejut Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat namun para saksi sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak dapat mematahkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang melihat sendiri dan mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berpisah tempat tinggal. Selain itu keterangan saksi-saksi Tergugat juga berlawanan dengan pengakuan Tergugat yang menyatakan sejak Juli 2018 Tergugat tidak serumah dengan Penggugat karena Tergugat tinggal di warung depan rumah atas permintaan Penggugat, selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orang tua setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama pernikahan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan keduanya berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 bulan tanpa ada nafkah lahir maupun batin;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga berakibat kedua pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik, membuktikan di antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindar dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus*". ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan dalam proses jawab menjawab di antara kedua belah pihak, Penggugat telah menunjukkan sikap tidak senangnya kepada Tergugat dan menyatakan tetap bertekad mau mau bercerai sekalipun Tergugat tidak mau bercerai dan Majelis Hakim dari awal dan pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan keduanya. Begitupula upaya mediasi telah dilakukan oleh Hakim Mediator namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Hal ini menunjukkan di antara

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratn yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"*;

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suami, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه
artinya : *Manakala kebencian isteri terhadap suaminya sudah sangat memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan satu talak;*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan bercerai. Majelis Hakim berpendapat keberatan cerai dari Tergugat tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami istri. Sementara dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah enggan mempertahankan perawinannya dan tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mushthafa al-Siba'iy yang termuat dalam Kitab al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100 sebagai berikut :



Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, selain karena hal itu akan menimbulkan kemudharatan (bahaya) yang serius terhadap pendidikan anak dan pembentukan akhlak mereka, lagi pula tidak ada kebaikan (manfaat) dalam menghimpun dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah yang menjadi sebab perselisihan itu membahayakan atau patut diduga membahayakan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri tersebut. Mudah-mudahan setelah itu Allah menyediakan bagi masing-masing dari*


Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn



keduanya pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan (barunya) itu ia akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in suhura, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa idddah kecuali dengan nikah baru, sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan pendapat 'ulama' ahli Fiqh dalam Fikih Sunah Jilid II yang diterbitkan oleh Dar al-Fath Cairo tahun 1995 halaman 316 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:



Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara in;

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Wasnadi, A.Ma. Pust. bin Sumito) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

**H. Abdul Halim Muhamad Sholeh,
Lc., M.Ec., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn



M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	450.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No 1786/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)